

P a s a I 19

- (1) Peraturan dan ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang masih berlaku mengatur koordinasi penyelenggaraan pemerintahan khususnya bidang pembinaan sumber daya manusia tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi ;
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.-

Ditetapkan di : K e n d a r i
Pada tanggal : 21 Mei 2004

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ALI MAZI

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 21 Mei 2004

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA,**

ttd.

Drs. H. LA ODE NSAHA
Pembina Utama Madya Gol.IV/d
Nip. 010072364.-

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2004 NOMOR : 12 Seri



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 26 TAHUN 2004

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PENGELOLAAN SUMBERDAYA
WILAYAH PESISIR DAN LAUT PROVINSI SULAWESI
TENGGARA TAHUN 2004 - 2013**

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

Menimbang : a. bahwa wilayah pesisir memiliki nilai strategis berupa potensi sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang sangat rentan terhadap berbagai perubahan akibat pembangunan dan Fenomena seperti ini memberikan konsekuensi kepada daerah untuk merumuskan rencana - rencana pembangunannya secara komprehensif dengan menyesuaikan pada berbagai perubahan dan perkembangan yang terus bergerak dengan laju yang semakin cepat;

- b. bahwa untuk pengembangan dan pemanfaatan potensi sumberdaya pesisir dan laut daerah perlu diatur secara terencana, terpadu dan berkelanjutan sehingga Rencana pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dan laut tersebut perlu disusun dalam bentuk Dokumen Rencana Strategis Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Laut Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2004-2013 yang berperan dalam menentukan visi dan misi serta tujuan dan sasaran berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut serta penetapan strategi untuk mencapai tujuan yang telah dicanangkan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Rencana Strategis Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Laut Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2004 -2013 dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tk. I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985, tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3259)

Pasal 1

Dengan Keputusan ini ditetapkan Rencana Strategis Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Laut Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2004 - 2013 dengan Sistematika dan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 2

Rencana Strategis Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Laut sebagaimana dimaksud pasal 1 merupakan acuan dan pedoman bagi Instansi /Lembaga Pemerintah, Swasta dan atau masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan laut di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di : K e n d a r i

Pada tanggal : 1 Juni 2004

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ALI MAZI

Diundangkan di Kendari

Pada tanggal 1 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA,

ttd.

Drs. H. LA ODE NSAHA

Pembina Utama Madya Gol.IV/d

Nip. 010072364.-

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

TAHUN 2004 NOMOR : Seri